



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 6 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Juli 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp yang telah diubah isinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Jungut, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 Maret 2006 yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Puseh, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3.046/Kw/Capil/2011, tanggal 30 Desember 2011;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak yaitu :
Anak 1, Perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 16 Nopember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.228/LI/CAPIL/2011, tanggal 30 Desember 2011 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2, Perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 7 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.229/LI/CAPIL/2011, tanggal 30 Desember 2011 ;

Anak 3, Laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-23092015.0009, tanggal 23 September 2015 ;

Yang mana anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul ketidakcocokan yang tidak jarang diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran yang menimbulkan percek-cokan-percek-cokan;

4. Bahwa adapun penyebab seringnya terjadi percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepaham lagi sehingga setiap komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selalu berujung pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah pisah rumah dan ranjang sampai sekarang dan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya;

6. Bahwa selain itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dimediasi oleh keluarga guna menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin bisa disatukan kembali, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Jungut, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3.046/Kw/Capil/2011, tanggal 30 Desember 2011 adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu di Dusun Jungut, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3.046/Kw/Capil/2011, tanggal 30 Desember 2011 putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 8 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 14 Juli 2021, dan tanggal 14 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 21 Juli 2021 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5105022006820002 atas nama Penggugat tanggal 23 Maret 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3.046/Kw/Capil/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-23092015-0009 tanggal 23 September 2015 atas nama Anak 3, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.228/LI/CAPIL/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama Anak 1, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.229/LI/CAPIL/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama Anak 2, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5105020701110002 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama kepala keluarga I Kadek Ariana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2006 bertempat di rumah Penggugat di Dusun Jungut Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung secara Agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 1. Anak 1, lahir pada tahun 2008 ;
 2. Anak 2, lahir pada tahun 2011 ;
 3. Anak 3, lahir pada tahun 2013 ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan sepengetahuan saksi karena masalah ekonomi yang sering menimbulkan percekocan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jungut Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemandu menyelam di Denpasar, sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga (tidak bekerja);
- Bahwa sepengetahuan saksi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2-3 tahun yang lalu, dimana saat itu Penggugat masih bekerja di Denpasar, dan terdengar percekocan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak cukup (kurang), sehingga sejak saat itu setiap sore hari Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan menginap di rumah orang tuanya, lalu kembali lagi ke rumah Penggugat pada keesokan hari nya;
- Bahwa yang membiayai anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak sekitar 2-3 bulan yang lalu;
- Bahwa saat pergi dari rumah Penggugat, Tergugat tidak ada berpamitan kepada keluarga;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi dari rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa saat meninggalkan rumah Penggugat, Tergugat tidak membawa anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha menjemput Tergugat untuk kembali kerumah Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat ;
- Bahwa semenjak pergi dari rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya, hanya menghubungi anak-anak lewat telpon ;
- Bahwa yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi dan istri saksi (kakek dan nenek) ;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak terlalu paham sebab perkecokan tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Penggugat satu pekarangan ;
- Bahwa saat mediasi di rumah Tergugat, Tergugat hanya diam, walaupun orang tua Tergugat sudah membujuk Tergugat untuk kembali kerumah Penggugat, namun Tergugat tidak menjawab apa-apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2006 bertempat di rumah Penggugat di Dusun Jungut Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung secara Agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 1. Anak 1, lahir pada tahun 2008 ;
 2. Anak 2, lahir pada tahun 2011 ;
 3. Anak 3, lahir pada tahun 2013 ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan sepengetahuan saksi karena masalah

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi yang sering menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jungut Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemandu menyelam di Denpasar, sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga (tidak bekerja);
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak lama, namun yang saksi ketahui telah terjadi percekocokan adalah sekitar 3 bulan yang lalu, saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, di sana saksi mendapati anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang menangis karena ibu nya pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa yang membiayai anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak sekitar 2-3 bulan yang lalu;
- Bahwa saat pergi dari rumah Penggugat, Tergugat tidak ada berpamitan kepada keluarga;
- Bahwa setelah pergi dari rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa saat meninggalkan rumah Penggugat, Tergugat tidak membawa anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha menjemput Tergugat untuk kembali kerumah Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat ;
- Bahwa semenjak pergi dari rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya, hanya menghubungi anak-anak lewat telpon ;
- Bahwa yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah kakek dan nenek Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, orang tua Penggugat dan cerita dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Jungut, sedangkan saksi tinggal di Denpasar, hanya sesekali pulang ke Dusun Jungut;
- Bahwa menurut cerita orang tua Penggugat, saat mediasi di rumah Tergugat, Tergugat hanya diam, walaupun orang tua Tergugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membujuk Tergugat untuk kembali kerumah Penggugat, namun Tergugat tidak menjawab apa-apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Jungut, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.046/Kw/Capil/2011, tanggal 30 Desember 2011 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2006 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3.046/Kw/Capil/2011 tanggal 30 Desember 2011 (bukti P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum gugatan angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa dalam kehidupan rumah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana pertengkaran tersebut terjadi karena faktor ekonomi. Bahwa permasalahan ekonomi yang terjadi diakibatkan karena Tergugat menganggap uang nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidaklah cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari Tergugat. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi berlarut-larut hingga sejak 2 (dua) tahun yang lalu, setiap sore hari Tergugat pergi dari rumah dan kembali pulang serta menginap di rumah orang tuanya dan baru kembali pulang ke rumah Penggugat pada keesokan harinya, dan puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 3 (tiga) bulan yang lalu ketika Tergugat memutuskan untuk pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Bahwa semenjang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, keluarga Penggugat pernah berusaha menjemput Tergugat untuk kembali kerumah Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat. Bahwa semenjak pergi dari rumah Penggugat, Tergugat juga tidak pernah datang untuk menemui anaknya, dan hanya menghubungi anak-anak lewat telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian."* Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara ex-officio berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Jungut, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3.046/Kw/Capil/2011, tanggal 30 Desember 2011 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Jungut, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.046/Kw/Capil/2011, tanggal 30 Desember 2011 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari **Selasa** tanggal **27 Juli 2021** oleh kami, **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.** dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Sumpah saksi	Rp 25.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Srp